



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 136 Th. 1972

20 Nopember 1972.

No. 43/D.P.R.D./1972.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D.P.R.D : ialah D.P.R.D. Kabupaten Badung.
- b. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung.
- c. Uang Paket : ialah Uang yang dibayarkan kepada Anggota D.P.R.D. untuk setiap hari menghadiri D.P.R.D. yang syah dalam mana telah termasuk Uang Sidang, Uang pengangkutan lokal dalam kota, Uang Penginapan dan makan ;
- d. Uang repiesentasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa Uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. berhubung dengan kedudukannya ;
- e. Uang Kehormatan : ialah tunjangan bulanan tetap berupa Uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. ;
- f. Didalam kota : ialah yang dalam kota. kecamatan Denpasar dan kecamatan² yang berbatasan dengan kota, kecamatan Denpasar ;

Pasal 2.

- (1). Tinggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D. P.R.D. ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P. R.D.
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P. R.D. ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

UANG PAKET

Pasal 3.

- (1). Uang Paket :
 1. bertempat tinggal didalam kota maximal Rp. 500,— (lima ratus rupiah) sehari.
 2. bertempat tinggal diluar kota maximal sebesar Rp. 1.250,— (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sehari.
- (2). Uang Paket : dibayarkan kepada Anggota D.P.R.D. yang menghadiri rapat2 D.P.R.D. yang syah dangan ketentuan :
 1. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali Uang Paket.
 2. Selain dari Uang Paket tidak dibayarkan lagi uang Sidang, Uang Pengangkutan lokal, Uang Penginapan dan makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak diberikan Uang Paket untuk rapat-rapat yang dipimpinnya atau untuk menghadirinya.

Pasal 5.

Rapat-rapat yang syah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh D.P.R.D. dipandang sebagai rapat-rapat D.P.R.D. dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA D.P.R.D.

Pasal 6.

- (1). Uang Kehormatan :
 - a. Ketua D.P.R.D. sebanyak Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebanyak Rp. 7.000,— (tujuh ribu rupiah).
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Daerah.

UANG REPRESENTASI KETUA DAN WAKIL KETUA D.P.R.D.

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap2 bulan diberikan Uang representasi bagi :

- a. Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah).
- b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double).

Pasal 9.

Apabila Uang Kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. sebelumnya kurang daripada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan selebihnya.

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA.

Pasal 10.

- (1). Untuk Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau wakil Ketua D.P.R.D.
- (2). Untuk Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta

pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah, dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua D.P.R.D.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11.

- (1). Kepada Anggota D.P.R.D. yang melakukan perjalanan dinas diberikan Uang Perjalanan dan Uang Penginapan menurut golongan II sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah dan harus pula dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah tersebut.
- (2). Uang Perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan D.P.R.D. yang bersangkutan dan sebaliknya.

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT.

Pasal 12.

- (1). Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. dan Anggota bukan pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah.
- (2). Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. dan Anggota dari Pegawai Negeri Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya dapat menggunakan salah satu haknya sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan Kematian sebanyak 1 (satu) bulan Uang Kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kehormatan sebanyak 2 (dua) bulan Uang kehormatan bersih.

Pasal 14.

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15.

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan Uang Tanda Penghargaan :
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali Uang Kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali Uang Kehormatan bersih.
 - b. Bagi Anggota D.P.R.D. sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya Uang Kehormatan bersih bagi seorang Anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dengan sebanyak - banyaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari Uang Kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. meninggal dunia, Uang Tanda Penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Segala akibat Keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Keuangan Daerah.

Pasal 17.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 18.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1972.

Pasal 19.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah, Keputusan Pemerintah Daerah yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 31 Agustus 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG
KETUA,

t.t.d.

(IDA BAGUS RATJA).

MENGETAHUI DAN MENYEJUKUI
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BADUNG

t.t.d.

(I WAJAN DHANA).-

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 27 September 1972 No. 27 /Des. II/4/54.

Diudangkan di Denpasar pada
tanggal 20 Nopember 1972
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

PENJELASAn :

1. Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan ketentuan² dalam Peraturan Menteri Dalam. Negeri tanggal 1 April 1972 No. 4 tahun 1972 tentang pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 20 April 1972 No. 13/'Des. II/M/22 tentang pedoman mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah Tingkat II di Bali.

2. Penjelasan Pasal 12 ayat (2).

Uang penggantian biaya berobat diatur dengan menambah satu ayat lagi yaitu ayat (2), karena mengingat lancarnya, pengembalian uang biaya berobat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Badung